HUKUM SHALAT JUM'AT
BAGI WANITA

MAKALAH
Ditulis Sebagai Syarat Lulus
Ma'had Al-Islam Surakarta
Tingkat Aliyah

Oleh:
Titin Nur 'Aini
Binti Sugeng Priyono
NM:1746

MA'HAD AL-ISLAM SURAKARTA

1428 H / 2007 M

HALAMAN PENGESAHAN

Makalah dengan judul **HUKUM SHALAT JUM'AT BAGI WANITA** ini disetujui dan disahkan oleh Dewan Pembimbing Penulisan Makalah Ma'had Al-Islam Surakarta, pada tanggal:

30 Ramadlan 1428 H.
12 Oktober 2007 M.

Pembimbing Utama

Al-Muhtaram Al-'Allamah Al-Ustadz K.H. Mudzakkir

Pembimbing I

Al-Ustadz Supriono, S.E.

Pembimbing II

Al-Ustadz Irwan Raihan

Pembimbing III

Al-Ustadz Abu 'Abdillah

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ إِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللهِ وَ خَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَ شَرَّ اْلأُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا وَ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ وَ كُلَّ ضَلاَلَةٍ فِى النَّارِ . اللّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَبَعْدُ :

Alhamdulillah, puji syukur bagi Allah, yang telah mencurahkan nikmat-Nya, sehingga dengan izin-Nya karya ilmiah yang berjudul **HUKUM SHALAT JUM`AT BAGI WANITA** ini dapat tersusun. Penulis menyadari, karya ilmiah ini tidak akan dapat tersusun tanpa pertolongan Allah melalui tangan hamba-hamba-Nya yang turut andil dalam membantu penyusunan makalah ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Al-Mukarram KH Mudzakir, selaku pembina Ma’had Al-Islam yang telah mendidik, memberikan bimbingan kepada penulis dan menyediakan berbagai fasilitas serta meluangkan waktunya demi kelancaran kegiatan belajar penulis, khususnya dalam menyelesaikan makalah ini.
2. Al-Mukarram Al-Ustadz Supriyono, S.E. dan Al-Mukarram Al-Ustadz Irwan Raihan, selaku penguji serta pembimbing yang mengarahkan dan membantu penulis menyelesaikan persoalan-persoalan dalam makalah ini.
3. Al-Mukarram Al-Ustadz Joko Nugroho, M.E., Al-Mukarram Al-Ustadz Abu ‘Abdillah, Al-Mukarram Al-Ustadz Drs. Supardi, Al-Mukarram Al-Ustadz Rahmat Syukur, Al-Mukarram Al-Ustadz Muchtar Tri Harimurti, S.Ag., yang ikut andil menyediakan waktu untuk membantu penulis dalam menyelesaikan makalah ini.
4. Al-Mukarram segenap asatidz yang telah membantu dalam menyelesaikan makalah ini.
5. Bapak dan Ibu penulis yang memberikan semangat belajar lewat doa dan nasihat.
6. Akhawat seperjuangan yang telah membantu dalam muthala‘ah dan memberikan motivasi kepada penulis serta membantu dalam menyelesaikan makalah ini.

Hanya kepada Allah penulis serahkan semua urusan, karena Dialah sebaik-baik Pengurus bagi semua makhluk-Nya. Semoga Allah menjadikan karya ilmiah ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan muslimin umumnya.

آمِيْنَ يَارَبَّ الْعَالَمِيْنَ

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ

وَ الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

Penulis

DAFTAR ISI

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Al-Quran dan As-Sunah berfungsi sebagai petunjuk bagi manusia dalam menjalani kehidupan maupun menyikapi permasalahan yang terjadi pada mereka, baik dari segi ibadah maupun muamalah. Oleh karena itu, segala permasalahan yang muncul dalam kehidupan manusia harus dikembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunah.

Salah satu permasalahan tersebut adalah shalat Jum'at bagi wanita. Sering kali penulis tidak melaksanakan shalat Jum'at di masjid, karena menurut penulis, shalat Jum'at tidak diwajibkan atas wanita. Penulis mendapati sebagian muslimah tidak pernah hadir untuk melaksanakan shalat Jum'at di masjid dengan keyakinan bahwa shalat Jum'at tidak diwajibkan atas mereka. Sementara sebagian lainnya tetap mengerjakan shalat Jum'at di masjid lantaran keyakinan mereka bahwa hal tersebut merupakan suatu kewajiban yang harus ditunaikan. Setelah duduk di bangku Aliyah, penulis mendapatkan keterangan bahwa shalat Jum'at diwajibkan atas orang beriman laki-laki maupun wanita.

Berdasarkan perbedaan informasi di atas, muncullah pertanyaan pada diri penulis, apa hukum shalat Jum'at bagi wanita. Untuk menemukan sebuah jawaban yang jelas dalilnya berdasarkan Al-Quran dan As-Sunah, penulis termotivasi untuk membahas dan meneliti serta menyusunnya sebagai karya ilmiah yang berjudul **HUKUM SHALAT JUM'AT BAGI WANITA**.

2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang penulis ajukan adalah: Apa hukum shalat Jum'at bagi wanita?

3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum shalat Jum'at bagi wanita.

4. Kegunaan Laporan Penelitian

Penulis berharap penelitian dan hasilnya ini berguna antara lain untuk:

4.1 Pedoman bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya dalam menghadapi masalah hukum shalat Jum'at bagi wanita.

4.2 Peningkatan wawasan tentang ilmu Ad-Din, khususnya dalam bidang fiqih.

5. Metodologi Penelitian

5.1 Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini merupakan data pustaka yang meliputi kitab-kitab tafsir, hadits, syarah, fiqih dan kitab lain sebagai rujukan. Dalam penelitian ini, penulis membaca, meneliti, mencatat serta mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini dari beberapa kitab yang berkaitan dengan masalah ini.

5.2 Jenis Data

Data yang penulis kumpulkan dalam penelitian ini merupakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah "data yang diperoleh langsung dari sumbernya". [1] Adapun data sekunder adalah "data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti". [2]

Contoh data primer dalam penelitian ini di antaranya:

1. Hadits riwayat Al-Bukhari yang penulis kutip dari kitab *Shahih Al-Bukhari*.
2. Pendapat Imam Asy-Syafi'i yang penulis kutip dari kitab *Al-Umm*.

Contoh data sekunder dalam penelitian ini di antaranya:

1. Hadits riwayat Imam Muslim yang penulis kutip dari kitab Al-Jami' li Ahkamil Qur'an susunan Al-Qurthubi.
2. Pendapat madzhab Maliki yang penulis kutip dari kitab Al-Fiqhu 'alal Madzahibil Arba'ah.

---

[1] Marzuki, *Metodologi Riset,* hlm.55.
[2] Marzuki, *Metodologi Riset,* hlm. 56.

5.3 Analisis Data

Untuk menganalisis data-data yang sudah ada, penulis menggunakan metode *reflective thinking* yaitu mengombinasikan cara berpikir deduktif dan cara berpikir induktif. [3]

Adapun pengertian cara berpikir deduktif ialah penarikan kesimpulan dari dasar-dasar pengetahuan yang umum untuk menilai suatu persoalan yang bersifat khusus. Berkebalikan dengan cara berpikir deduktif, cara berpikir induktif adalah penarikan kesimpulan yang bersifat umum dari data-data yang khusus. [4]

6. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami alur pembahasan makalah ini, penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bagian awal terdiri dari halaman judul, halaman pengesahan, halaman daftar isi, dan halaman kata pengantar.

Bagian tengah terdiri dari lima bab, yaitu:

Bab pertama berisi pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, kegunaan laporan penelitian serta metodologi penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data, jenis data, metode analisis data dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisi definisi dan dalil-dalil shalat Jum'at yang meliputi tiga subbab: Subbab pertama membahas definisi shalat Jum'at, subbab kedua keutamaan shalat Jum'at, subbab ketiga membahas dalil-dalil yang berkaitan dengan kewajiban shalat Jum'at yang berisi ayat serta hadits-hadits, dan subbab keempat membahas hadits-hadits yang berkaitan dengan kewajiban shalat Jum'at bagi wanita.

Bab ketiga berisi pendapat-pendapat ulama tentang hukum shalat Jum'at bagi wanita yang terbagi menjadi lima subbab yaitu: Wajib, sunah, mubah, makruh dan haram.

---

[3] Marzuki, *Metodologi Riset,* hlm. 21.
[4] Sutrisno Hadi M.A., *Metodologi Research,*hlm.42.

Bab keempat merupakan bab analisis yang berisi analisis ayat dan hadits-hadits yang berkaitan dengan kewajiban shalat Jum'at, dan analisis pendapat-pendapat ulama tentang hukum shalat Jum'at bagi wanita.

Bab kelima adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

Bagian akhir terdiri dari daftar pustaka dan lampiran yang berisi kedudukan hadits.

BAB II
DEFINISI DAN DALIL-DALIL SHALAT JUM'AT

1. Definisi Shalat Jum'at

Syihabuddin menyebutkan definisi shalat Jum'at sebagai berikut:

وَهِيَ رَكْعَتَانِ يَجْهَرُ فِيْهِماَ يَخْطُبُ قَبْلَهُماَ خُطْبَتَيْنِ قائِماً مُتَوَكِّأً يَفْصِلُ بَيْنَهُماَ بِجَلْسَةٍ خَفِيْفَةٍ يَخْتِمُ اْلأُولَى بِآيَاتٍ مِنَ الْقُرْآنِ وَ الثَّانِيَةَ بِاذْكُرُوا اللهَ يَذْكُرْكُمْ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ وَ أَقَلُّهَا ثَنَاءٌ عَلَى اللهِ , وَ صَلاَةٌ عَلَى رَسُوْلِهِ وَ تَحْذِيْرٌ وَ تَبْشِيْرٌ .[5]

Artinya:
Dia (shalat Jum'at adalah shalat) dua rakaat, imam mengeraskan (bacaan) pada keduanya, (imam) berkhutbah dua khutbah sebelumnya (shalat) dalam keadaan berdiri dan bertekanan, dia memisahkan antara keduanya (dua khutbah) dengan duduk sebentar. Imam menutup khutbah yang pertama dengan ayat-ayat Al-Qur'an dan yang kedua dengan udzkurullaha yadzkurkum atau yang lainnya dan paling sedikit dengan pujian kepada Allah, salawat atas Rasul-Nya, ancaman dan kabar gembira.

Sebagai pelengkap definisi shalat Jum'at di atas, penulis memaparkan hadits yang berkaitan dengan shalat Jum'at:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى الْجُمُعَةَ حِيْنَ تَمِيْلُ الشَّمْسُ .[6]

Artinya:
Dari Anas bin Malik ra., bahwasanya Nabi saw. biasa shalat Jum'at tatkala matahari condong.

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa yang dinamakan shalat Jum'at adalah shalat dua rakaat, dengan berjama'ah, dilaksanakan tatkala matahari tergelincir (di sekitar waktu shalat Dhuhur) pada hari Jum'at, sebelumnya imam berkhutbah dengan dua khutbah.

---

[5] Syihabuddin Al-Baghdadi, *Irsyadus Salik*, jld. 1, hlm. 16, ktb. "Al-Jumu'ah".
[6] Al-Bukhari, *Al-Jami'ush Shahih*, jld. 1, jz. 2, hlm. 8, ktb. 11 "Al-Jumu'ah", bab 15 "Waqtul Jumu'ati Idza Zalatisy Syamsy.

2. Dalil-dalil Shalat Jum'at

Surat Al-Jumu'ah (62) : 9

2.1.1 Lafal dan Arti

يآ أَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْا إِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلوةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ { الْجُمُعَةُ (62) : 9 }

Artinya:
Wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk shalat pada hari Jum'at, maka bersegeralah kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik buat kalian jika kalian mengetahuinya. Surat Al-Jumu'ah (62):9

2.1.2 Maksud Ayat yang Berkaitan dengan Pembahasan ini

Ayat di atas berisi perintah Allah kepada orang-orang beriman untuk shalat Jum'at dan meninggalkan segala kesibukan mereka, apabila adzan telah dikumandangkan.

2.1.3 Keterangan

Dalam kitab Fathul Qadir disebutkan bahwa yang dimaksud dengan فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ adalah pergi untuk melaksanakan shalat Jum'at.[7]

Hadits-hadits yang Berkaitan dengan Kewajiban Shalat Jum'at

Hadits 'Abdullah bin 'Umar dan Abu Hurairah Tentang Penyegelan Hati Orang yang Meninggalkan Shalat Jum'at Beberapa Kali

2.2.1.1 Lafal dan Arti Hadits

أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ وَاَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَاهُ أَنَّهُمَا سَمِعَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى اَعْوَادِ مِنْبَرِهِ لَيَنْتَهِيَنَّ اَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ

[7] Asy-Syaukani, *Fathul Qadir*, jld. 5, hlm. 227.

اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ . [8] أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَ اللَّفْظُ لَهُ وَ الدَّارِمِيُّ .

Artinya:
Bahwasanya ‘Abdullah bin ‘Umar dan Abu Hurairah menceritakan kepadanya (rawi) bahwa mereka mendengar Rasulullah saw. bersabda di atas kayu-kayu mimbar beliau, “Benar-benar kaum-kaum itu berhenti dari perbuatan mereka meninggalkan shalat-shalat Jum’at, atau (jika tidak), benar-benar Allah akan menyegel atas hati mereka kemudian mereka benar-benar menjadi orang-orang yang lalai.” Muslim telah mengeluarkannya dan lafal ini miliknya dan Ad-Darimi [9].

2.2.1.2 Maksud Hadits

Hadits tersebut berisi ancaman bagi orang yang meninggalkan shalat Jum’at beberapa kali. Allah akan menyegel hati mereka dan mereka akan tergolong orang yang lalai.

2.2.1.3 Keterangan

Al-Qadli ‘Iyadl menyebutkan ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Allah akan menyegel hati mereka adalah Allah meniadakan sifat kelembutan dan sebab-sebab kebaikan. Mayoritas ulama ilmu kalam Ahlus Sunah berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Allah menyegel hati mereka adalah Allah menciptakan kekufuran pada hati mereka. [10]

Hadits Hafshah Tentang Shalat Jum’at Wajib Bagi Orang yang Balig

2.2.2.1 Lafal dan Arti Hadits.

[8] Muslim, *Al-Jami’ush Shahih*, jld. 2, jz. 3, hlm. 10, ktb. 7 “Al-Jumu’ah”, bab 12 “At-Taghlidhu Fi Tarkil Jumu’ah”, hd. 40. Lihat lampiran, hlm. 28.
[9] Ad Darimi, *As-Sunan*, jld. 1, hlm. 368-369, ktb. 2 “Ash-Shalah”, bab 204 “Fi Man Tarakal Jumu’ata Min Ghairi ‘Udzr”.
[10] An-Nawawi, *Sahih Muslim bi Syarhin Nawawi*, jld. 3, jz. 6, hlm. 153.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ رَوَاحُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ . [11] أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ بِسَنَدٍ حَسَنٍ [12] وَاللَّفْظُ لَهُ وَ أَبُوْدَاوُدَ وَالْبَيْهَقِيُّ .

Artinya:
Dari Ibnu 'Umar dari Hafshah istri Nabi saw. bahwasanya Nabi saw. bersabda, "Pergi untuk (melaksanakan) shalat Jum'at itu wajib bagi tiap orang yang balig." An-Nasai mengeluarkannya dengan sanad yang hasan dan lafal ini miliknya dan Abu Dawud [13] serta Al-Baihaqi [14].

2.2.2.2 Maksud Hadits

Hadits tersebut menunjukkan bahwa pergi untuk melaksanakan shalat Jum'at itu wajib atas orang yang balig (laki-laki dan wanita).

Hadits Abul Ja'd Adl-Dlamri Tentang Penyegelan Hati Orang yang Meninggalkan Tiga Kali Shalat Jum'at

2.2.3.1 Lafal dan Arti Hadits

عَنْ أَبِي الْجَعْدِ الضَّمْرِيِّ , وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ , أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَرَكَ ثَلاَثَ جُمَعٍ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ اللهُ عَلَى قَلْبِهِ . [15] أَخْرَجَهُ أَبُوْ دَاوُدَ بِسَنَدٍ حَسَنٍ [16] وَاللَّفْظُ لَهُ وَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَ ابْنُ مَاجَهْ و الدَّارِمِيُّ .

Artinya:
Dari Abu Ja'ad Adl-Dlamri, dan ada ikatan persahabatan (dengan Rasulullah) pada

---

[11] An-Nasai, *As-Sunan*, jld. 2, jz. 3, hlm. 89, ktb. 14 "Al-Jumu'ah", bab.2 "At-Tasydidu Fit Takhallufi 'Anil Jumu'ah."

[12] Lihat lampiran, hlm. 28-29.

[13] Abu Dawud, *As-Sunan*, jld. 1, ktb. 1 "Ath-Thaharah", bab 128 "Fi Ghusli Yaumil Jumu'ah", hlm. 86, hd. 342.

[14] Al-Baihaqi, *As-Sunanul Kubra*, jld. 3, jz. 3, hlm. 172, ktb. 4 "Al-Jumu'ah", bab 2 "Man Tajibu 'Alaihil Jumu'ah".

[15] Abu Dawud, *As-Sunan*, jld. 1, jz. 1, hlm. 237, ktb. 2 "Ash-Shalah", bab 210 "At-Tasydidu Fi Tarkil Jumu'ah", hd. 1052.

[16] Lihat lampiran, hlm. 29-30.

dirinya, bahwa Rasulullah saw. bersabda, “Barangsiapa yang meninggalkan shalat Jum’at tiga kali karena meremehkannya, Allah (akan) menyegel hatinya.” Abu Dawud mengeluarkannya dengan sanad yang hasan dan lafal ini miliknya dan Ahmad bin Hanbal [17], At-Tirmidzi [18], An-Nasai [19], Ibnu Majah [20], dan Ad-Darimi [21].

2.2.3.2 Maksud Hadits

Hadits tersebut menunjukkan tentang ancaman bagi orang yang meninggalkan shalat Jum’at tiga kali karena meremehkannya.

2.2.3.3 Keterangan

Ibnul Malik berkata bahwa yang dimaksud dengan تَهَاوُنًا بِهَا adalah dengan mudah (meninggalkan shalat Jum’at) karena lalai. Abuth Thayyib berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Allah menyegel hati mereka adalah Allah menghalangi sampainya kebaikan kepadanya. Beliau juga menyebutkan bahwa ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Allah menyegel hati mereka adalah Allah mencatat dia sebagai orang munafiq. [22]

Hadits Thariq bin Syihab Tentang Pengecualian Shalat Jum’at Bagi Wanita

2.3.1 Lafal dan Arti Hadits

عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِى جَمَاعَةٍ إِلاَّ أَرْبَعَةً عَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَوِ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَرِيضٌ . قَالَ اَبُو دَاوُدَ: طَارِقُ بْنُ

---

[17] Ahmad bin Hanbal, *Al-Musnad*, jld. 3, hlm. 424-425.

[18] At-Tirmidzi, *Ash-Shahih* , jld. 2, jz. 2, hlm. 373, ktb. 4 “Al-Jumu’ah”, bab 359 “Man Tarakal Jumu’ata Min Ghairi ‘Udzr”.

[19] An-Nasai, *As-Sunan*, jld. 2, jz. 3, hlm. 88, ktb. 14 “Al-Jumu’ah”, bab 2 “At-Tasydidu Fit Takhallufi ‘Anil Jumu’ah”.

[20] Ibnu Majah, *As-Sunan*, jld. 1, hlm. 357, ktb. 5 “Iqamatish Shalati Was Sunnati Fi-ha”, bab 93 “Fi Man Tarakal Jumu’ata Min Ghairi ‘Udzr”, hd. 1125.

[21] Ad-Darimi, *As-Sunan*, jld. 1, jz. 1, hlm. 368-369, ktb. 2 “Ash-Shalah”, bab 204 “Fi Man Tarakal Jumu’ata Min Ghairi ‘Udzr”

[22] Abuth Thayyib Abadi, *‘Aunul Ma’bud*, jld. 3, hlm. 377.

شِهَابٍ قَدْ رَأَى النَّبِيَّ وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ شَيْأً . [23] أَخْرَجَهُ أَبُوْ دَاوُدَ
بِسَنَدٍ حَسَنٍ وَ اللَّفْظُ لَهُ وَ الدَّارُقُطْنِيُّ وَ الْحَاكِمُ وَ الْبَيْهَقِيُّ

.

Artinya:
Dari Thariq bin Syihab dari Nabi saw. beliau bersabda, "(ibadah) Jum'at (merupakan sesuatu yang) haq dan wajib bagi tiap muslim (untuk melaksanakannya) secara berjama'ah kecuali empat golongan yaitu: Budak yang dimiliki, wanita, anak kecil atau orang sakit. " Abu Dawud berkata: Thariq bin Syihab melihat nabi, akan tetapi dia tidak mendengar sesuatu (hadits) darinya (Rasulullah). Abu Dawud mengeluarkannya (hadits) dengan sanad yang hasan [24] dan lafal ini miliknya dan Ad-Daruquthni [25], Al-Hakim [26] serta Al-Baihaqi [27].

2.3.2 Maksud Hadits

Hadits di atas menerangkan bahwa shalat Jum'at merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh tiap orang muslim secara berjama'ah, kecuali empat golongan yang tersebut di atas.

2.3.3 Keterangan

Abuth Thayyib berpendapat bahwa yang dimaksud dengan الْجُمُعَةُ حَقٌّ adalah kefardluan shalat Jum'at itu telah ditetapkan dalam Al-Quran dan As-Sunah. Menurut ijmak, yang dimaksud dengan فِى جَمَاعَةٍ adalah shalat Jum'at itu tidak sah jika tidak dilaksanakan secara berjama'ah. [28]

---

[23] Abu Dawud, *As-Sunan*, jld. 1, jz. 1, hlm. 240, ktb. 2 "Ash-Shalah" bab 215 "Al-Jumu'atu Lil Mamluki Wal Mar`ah", hd. 1067.
[24] Lihat lampiran, hlm. 30-32.
[25] Ad-Daruquthni, *As-Sunan*, jld. 1, jz. 2, hlm. 3, ktb. 5 "Al-Jumu'ah", bab 1 "Man Tajibu 'Alaihil Jumu'ah", hd. 1561.
[26] Al-Hakim, *Al-Mustadrak*, jld. 1, jz. 1, hlm. 288, ktb. 6 "Al-Jumu'ah".
[27] Al-Baihaqi, *As-Sunanul Kubra*, jld. 3, jz. 3, hlm. 172, ktb. 4 "Al-Jumu'ah", bab 2 "Man Tajibu 'Alaihil Jumu'ah".
[28] Abuth Thayyib Abadi, *'Aunul Ma'bud*, jld. 3, hlm. 394.

BAB III
PENDAPAT- PENDAPAT ULAMA TENTANG HUKUM SHALAT JUM'AT BAGI WANITA

Pendapat-pendapat ulama tentang hukum shalat Jum'at bagi wanita terbagi menjadi lima, yaitu:

1. Wajib
2. Sunah
3. Haram
4. Makruh
5. Mubah

1. Wajib

Wahbatuz Zuhaili telah menyebutkan pendapat Jumhur ulama:

اَلْجُمُعَةُ فَرْضُ عَيْنِيٍّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَ هُوَ رَأْيُ جَمَاهِيْرِ اْلأُمَّةِ وَ اْلأَئِمَّةِ , لِقَوْلِهِ تَعَالَى : (إِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلاَةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلَى ذِكْرِ اللهِ وَ ذَرُوْا الْبَيْعَ) وَ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : (لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِيْنَ) . [29]

Artinya:
Ibadah Jum'at merupakan fardu ain atas tiap-tiap muslim, dia merupakan pendapat Jumhur umat ini dan para Imam Madzhab, berdasarkan firman Allah Ta'ala: (Apabila diseru untuk shalat pada hari Jum'at, maka bersegeralah untuk mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli) dan sah (riwayat) dari Nabi saw. bahwasannya beliau bersabda: Benar-benar kaum-kaum itu berhenti dari perbuatan mereka meninggalkan shalat-shalat Jum'at, atau (jika tidak), benar-benar Allah akan menyegel atas hati mereka sehingga mereka benar-benar menjadi orang-orang yang lalai.

Hadits tersebut berisi ancaman bagi orang yang meninggalkan shalat Jum'at beberapa kali, Allah akan menyegel hati mereka dan mereka tergolong orang yang senantiasa lalai.

Pernyataan tersebut dinyatakan juga oleh Al Qurthubi dalam kitab tafsirnya. [30]

2. Sunah

[29] Wahbatuz Zuhaili, *Tafsirul Munir,* jld. 14, jz. 28, hlm. 202.
[30] Al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkamil Qur'an*, jld. 18, hlm. 105.

(قَالَ الشَّافِعِيُّ) وَ لَيْسَ عَلَى غَيْرِ الْبَالِغِيْنَ وَلاَ عَلَى النِّسَاءِ وَلاَ عَلَى الْعَبِيْدِ جُمُعَةٌ وَ أُحِبُّ لِلْعَبِيْدِ إِذَا أُذِنَ لَهُمْ أَنْ يُجَمِّعُوْا وَ لِلْعَجَائِزِ إِذَا أُذِنَ لَهُمْ وَ لِلْغِلْمَانِ وَ لاَ أَعْلَمُ مِنْهُمْ اَحَدًا يَحْرَجُ بِتَرْكِ الْجُمُعَةِ بِحَالٍ .[31]

Artinya:

Asy-Syafi'i berkata: Tidak ada (kewajiban) ibadah Jum'at atas orang yang belum balig, para wanita serta para budak, dan aku menyukai bagi para budak jika diberi izin bagi mereka untuk melaksanakan ibadah Jum'at dan para wanita tua jika diberi izin bagi mereka serta bagi anak-anak kecil dan aku tidak mengetahui seseorang dari mereka mendapat dosa sama sekali karena meninggalkan ibadah Jum'at.

3. Haram

3.1 Pendapat Pengikut Madzhab Maliki

Pengikut madzhab Maliki berpendapat bahwa wanita diharamkan menghadiri shalat Jum'at jika dia masih muda dan kehadirannya dikhawatirkan menyebabkan para lelaki terganggu karenanya. Berikut ini pendapat mereka:

إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ عَجُوْزاً اِنْقَطَعَ مِنْهاَ اِرْبُ الرِّجَالِ جازَ لَهاَ أَنْ تَحْضُرَ الْجُمُعَةَ ، وَإِلاَّ كُرِهَ لَهاَ ذلِكَ , فَإِنْ كَانَتْ شَابَّةً وَ خِيْفَ مِنْ حُضُوْرِهاَ اْلإِفْتِتاَنُ بِهاَ فِى طَرِيْقِهاَ أَوْ فِى الْمَسْجِدِ ؛ فَإِنَّهُ يُحْرَمُ عَلَيْهاَ الْحُضُوْرُ دَفْعاً لِلْفَسَادِ .[32]

Artinya:
Apabila wanita itu tua yang orang laki-laki sudah tidak tertarik kepadanya, dibolehkan baginya untuk menghadiri ibadah Jum'at, jika tidak demikian, kehadiran pada ibadah Jum'at itu makruh baginya. Apabila dia seorang wanita muda dan dikhawatirkan dari kehadirannya tersebut adanya gangguan karenanya, di jalannya maupun di masjid, maka diharamkan atasnya menghadiri shalat Jum'at, untuk mencegah kerusakan.

3.2 Pendapat Pengikut Madzhab Asy-Syafi'i

[31] Asy-Syafi'i, Al-Umm, jld. 1, hlm. 218.
[32] 'Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqhu 'Alal Madzahibil Arba'ah*, jz. 1, hlm. 384.

Pengikut madzhab Asy-Syafi'i berpendapat bahwa wanita diharamkan untuk menghadiri shalat Jum'at jika dia tidak mendapatkan izin dari walinya dan kehadirannya dikhawatirkan menyebabkan para lelaki terganggu. Berikut ini pendapat mereka:

يُكْرَهُ لِلْمَرْأَةِ حُضُوْرُ الْجَماعَةِ مُطْلَقاً فِى الْجُمُعَةِ وَ غَيْرِهاَ إِنْ كاَنَتْ مُشْتَهَاةً , وَلَوْ كاَنَتْ فِى ثِياَبٍ رَثَّةٍ ، وَ مِثْلُهاَ غَيْرُ الْمُشْتَهَاةِ إِنْ تَزَيَّنَتْ أَوْ تَطَيَّبَتْ , فَإِنْ كاَنَتْ عَجُوْزاً وَ خَرَجَتْ فِى أَثْواَبٍ رَثَّةٍ ، وَ لَمْ تَضَعْ عَلَيْهاَ رَائِحَةً عِطْرِيَّةً ، وَ لَمْ يَكُنْ لِلرِّجاَلِ فِيْهاَ غَرْضٌ ؛ فَإِنَّهُ يَصِحُّ لَهاَ أَنْ تَحْضُرَ الْجُمُعَةَ بِدُوْنِ كَرَاهَةٍ ؛ عَلَى أَنَّ كُلَّ ذَلِكَ مَشْرُوْطٌ بِشَرْطَيْنِ: اَلأَوَّلُ . [33] أَنْ يَأْذَنَ لَهاَ وَلِيُّهاَ بِالْحُضُوْرِ ، سَوَاءً كاَنَتْ شَابَّةً أَوْ عَجُوْزاً ، فَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ حُرِّمَ عَلَيْهاَ ؛ اَلثَّانِى: أَنْ لاَ يُخْشَى مِنْ ذِهاَبِهاَ لِلْجَماَعَةِ اِفْتِتَانُ أَحَدٍ بِهاَ ، وَ إِلاَّ حُرِّمَ عَلَيْهاَ الذِّهاَبُ . [34]

Artinya:
Dibenci secara mutlak bagi wanita menghadiri shalat berjamaah pada shalat Jum'at dan lainnya jika dia diminati (oleh para lelaki), meskipun dia berpakaian usang, dan semisalnya juga wanita yang sudah tidak diminati jika dia berhias atau memakai wewangian. Jika wanita itu lanjut usia dan keluar dengan pakaian usang, tidak memberikan bau yang wangi atasnya dan tidak ada minat para laki-laki terhadap wanita tersebut maka sesungguhnya sah baginya untuk menghadiri shalat Jum'at, tidak dibenci; akan tetapi semua itu harus memenuhi dua syarat: Pertama: Bahwasanya wali wanita tersebut memberi izin baginya untuk menghadirinya, baik wanita itu muda maupun tua, maka jika dia (wali) tidak memberi izin, diharamkan atasnya (wanita tersebut); kedua: Bahwasanya tidak dikhawatirkan dari kepergiannya untuk shalat berjama'ah tersebut ada seseorang yang terganggu karenanya, dan jika tidak (memenuhi dua syarat tersebut), diharamkan atasnya (wanita) kepergian tersebut.

4. Makruh

4.1 Pendapat Pengikut Madzhab Maliki

Pengikut madzhab Maliki mengharamkan wanita muda yang dikhawatirkan menyebabkan para laki-laki terganggu dengan sebab

[33] Dalam kitab tertulis tanda titik, barangkali yang benar adalah titik dua.
[34] 'Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqhu 'Alal Madzahibil Arba'ah*, jz. 1, hlm. 384-385.

kehadirannya untuk menghadiri shalat Jum'at (lihat halaman 12). Selain itu, mereka juga berpendapat bahwa wanita tua yang orang laki-laki masih tertarik kepadanya makruh untuk menghadiri shalat Jum'at. [35]

4.2 Pendapat Pengikut Madzhab Asy-Syafi'i

Pengikut madzhab Asy-Syafi'i mengharamkan wanita yang tidak mendapatkan izin dari walinya dan wanita yang dikhawatirkan menyebabkan para laki-laki tergoda karenanya untuk menghadiri shalat Jum'at (lihat halaman 13). Selain itu, mereka juga berpendapat bahwa wanita yang diminati oleh para lelaki meskipun keluar dengan pakaian usang, dan wanita yang tidak diminati tetapi dia berhias dan memakai wewangian, dibenci untuk menghadiri shalat Jum'at. [36]

4.3 Pendapat Pengikut Madzhab Hanbali

Pengikut madzhab Hanbali berpendapat bahwa wanita dibenci untuk menghadiri shalat Jum'at jika dia cantik. Berikut ini pendapat mereka

يُبَاحُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَحْضُرَ صَلاَةَ الْجُمُعَةِ , بِشَرْطٍ أَنْ تَكُوْنَ غَيْرَ حَسْناَءَ ؛ أَماَّ إِنْ كاَنَتْ حَسْناَءَ ؛ فَإِنَّهُ يُكْرَهُ لَهاَ الْحُضُوْرُ مُطْلَقاً . [37]

Artinya:
Boleh bagi wanita untuk menghadiri shalat Jum'at, dengan syarat dia bukan wanita cantik, adapun jika dia cantik, maka sesungguhnya kehadiran tersebut dibenci secara mutlak baginya.

4.4 Pendapat Abu Hanifah

وَ قاَلَ أَبُوْ حَنِيْفَةَ أَكْرَهُ لِلنِّساَءِ شُهُوْدَ الْجُمُعَةِ ، وَ أُرَخِّصُ لِلْعَجُوْزِ أَنْ تَشْهَدَ الْعِشَاءَ وَ الْفَجْرَ وَ أَماَّ غَيْرَهُماَ مِنَ الصَّلَوَاتِ فَلاَ . [38]

Artinya:
Aku membenci kehadiran para wanita pada ibadah Jum'at, dan aku membolehkan bagi wanita tua untuk menghadiri shalat Isya' dan Subuh. Adapun untuk shalat-shalat selain keduanya, maka aku tidak membolehkannya.

5. Mubah

Pendapat Pengikut Madzhab Maliki

[35] Lihat kembali hal. 12.
[36] Lihat kembali hal. 13.
[37] 'Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqhu 'Alal Madzahibil Arba'ah*, jz. 1 hlm. 385.
[38] Al-Qasthalani, *Irsyadus Sari*, jld. 2, hlm. 531.

Pengikut madzhab Maliki mengharamkan wanita muda yang dikhawatirkan menyebabkan para laki-laki terganggu karenanya dan membenci wanita yang masih diminati oleh para laki-laki untuk menghadiri shalat Jum'at. Selain itu, mereka juga berpendapat bahwa wanita tua yang para laki-laki sudah tidak tertarik kepadanya, boleh menghadiri shalat Jum'at. [39]

Pendapat Pengikut Madzhab Hanbali

Pengikut madzhab Hanbali membenci wanita menghadiri shalat Jum'at jika dia cantik. Mereka juga berpendapat bahwa wanita boleh menghadiri shalat Jum'at jika dia bukan wanita cantik. [40]

Pendapat Sulaiman bin 'Abdillah

وَ أَماَّ الْمَرْأَةُ فَإِنْ كاَنَتْ مُسِنَّةً فَلاَ بَأْسَ بِحُضُوْرِهاَ ، وَ إِنْ كاَنَتْ شَابَّةً جاَزَ لَهاَ ذٰلِكَ وَ صَلاَتُهاَ فِى بَيْتِهاَ أَفْضَلُ , قاَلَ أَبُوْعَمْرٍو الشَّيْباَنِى: رَأَيْتُ ابْنَ مَسْعُوْدٍ يُخْرِجُ النِّساَءَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنَ الْجاَمِعِ وَ يَقُوْلُ: اُخْرُجْنَ إِلَى بُيُوْتِكُنَّ خَيْرٌ لَكُنَّ . [41]

Artinya:
Adapun wanita, maka jika dia lanjut usia, tidak mengapa dengan kehadirannya. Jika wanita tersebut muda, maka kehadiran tersebut boleh baginya sedangkan shalat dia di rumahnya itu lebih utama. Abu 'Amr Asy-Syaibani berkata, "Aku melihat Ibnu Mas'ud mengeluarkan para wanita dari masjid Jami' pada hari Jum'at dan dia (Ibnu Mas'ud) berkata, "Keluarlah ke rumah-rumah kalian, (hal itu) lebih baik buat kalian."

---

[39] Lihat kembali hlm. 12.
[40] Lihat kembali hlm. 14.
[41] Sulaiman bin 'Abdillah, *Hasyiyah lil Muqni',* jld. 1, hlm. 242.

BAB IV
ANALISIS

1. Analisis Dalil-Dalil Shalat Jum'at

1.1 Surat Al-Jumu'ah (62):9 [42]

Khithab (panggilan) ayat يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا pada surat Al-Jumu'ah tersebut menurut para mufasir ditujukan kepada orang-orang mukalaf, selain: orang-orang sakit, orang-orang yang sakit berkepanjangan, para musafir, budak-budak, dan para wanita. Abu Hanifah berpendapat sebagaimana di atas dan menambahkan padanya: orang-orang buta serta orang tua yang memerlukan penuntun. Pendapat Abu Hanifah tersebut berdasarkan hadits Jabir yang dikeluarkan oleh Ad-Daruquthni. [43] Abuth-Thayyib mengatakan bahwa dalam hadits tersebut ada dua rawi dla'if yaitu Ibnu Lahi'ah dan Mu'adz bin Muhammad. [44] Penulis mendapatkan hadits lain yang bisa menjadi takhsis dari keumuman ayat ini, yaitu hadits Thariq bin Syihab. [45] Adapun analisis hadits Thariq bin Syihab akan penulis uraikan pada halaman 19.

Lafal فَاسْعَوْا merupakan kalimat perintah. Hukum asal suatu perintah itu menunjukkan kewajiban, kecuali jika ada dalil yang meniadakan kewajiban pada perintah tersebut, sebagaimana kaidah berikut ini:

الأَمْرُ يَدُلُّ عَلَى الْوُجُوْبِ إِلاَّ بِدَلِيْلٍ يَمْنَعُ مِنْ ذَالِكَ . [46]

Artinya:
Perintah itu menunjukkan kewajiban, kecuali (ada) dalil yang menghalangi dari yang demikian itu.

Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa perintah wajib itu ditakhsis oleh hadits Thariq bin Syihab. Karena para wanita

[42] Lihat kembali hlm. 6-7.
[43] Al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkamil Qur'an*, jld.18, hlm.103.
Wahbatuz Zuhaili, *Tafsirul Munir,* jld.14, jz.28, hlm.200.
[44] Abuth-Thayyib, *At-Ta'liqul Mughni 'alad Daraquthni* terdapat dalam kitab *Sunanud Daruquthni*, jld.1, jz.2, hlm. 3.
[45] Lihat hlm. 9-10.
[46] Muhammad Sulaiman, *Al-Wadlihu Fi Ushulil Fiqh*, hlm. 168.

dikecualikan dari kewajiban tersebut, maka para wanita tidak wajib melaksanakan shalat Jum'at.

1.2 Analisis Hadits-hadits yang Berkaitan dengan Kewajiban Shalat Jum'at

1.2.1 Hadits 'Abdullah bin 'Umar dan Abu Hurairah tentang Penyegelan Hati Orang yang Meninggalkan Shalat Jum'at Beberapa Kali [47]

An-Nawawi berpendapat bahwa hadits 'Abdullah bin 'Umar dan Abu Hurairah ini menunjukkan bahwa shalat Jum'at merupakan fardu ain. [48] Ini berarti hadits 'Abdullah bin 'Umar dan Abu Hurairah sejalan dengan ayat 9 Surat Al-Jum'ah dalam hal shalat Jum'at merupakan fardu ain.

Dengan hukum fardu ain tersebut, maka sebenarnya wanita termasuk dalam golongan orang yang diwajibkan untuk melaksanakan shalat Jum'at. Akan tetapi, sebagaimana yang telah diutarakan oleh penulis bahwa hadits Thariq bin Syihab dapat dijadikan takhsis dari keumuman ayat 9 Surat Al-Jum'ah, maka hadits Thariq tersebut juga dapat dijadikan takhsis bagi keumuman hadits-hadits yang sejalan dengan ayat tersebut, diantaranya hadits 'Abdullah bin 'Umar dan Abu Hurairah ini. Jadi, para wanita tidak wajib melaksanakan shalat Jum'at.

1.2.2 Hadits Hafshah tentang Shalat Jum'at Wajib bagi Orang yang Balig [49]

Asy-Syaukani berkata hadits Hafshah ini dijadikan dalil bahwa shalat Jum'at hukumnya fardu ain. [50] Ini berarti hadits Hafshah sejalan dengan ayat 9 Surat Al-Jum'ah dalam hal shalat Jum'at merupakan fardu ain.

Dengan hukum fardu ain tersebut sebenarnya wanita tergolong dalam golongan orang yang diwajibkan untuk melaksanakan shalat

---

[47] Lihat kembali hlm. 6-7.
[48] An-Nawawi, *Sahih Muslim bi Syarhin Nawawi*, jld. 3, jz. 6, hlm. 152.
[49] Lihat kembali hlm. 8-9.
[50] Asy-Syaukani, *Nailul Authar*, jz. 3, hlm. 237 dan 240.

Jum'at. Karena hadits Hafshah ini sejalan dengan ayat 9 Surat Al-Jum'ah, maka hadits ini ditakhsis oleh hadits Thariq bin Syihab sebagaimana hadits 'Abdullah bin 'Umar dan Abu Hurairah tersebut di atas. Jadi menurut penulis, karena adanya takhsis tersebut maka para wanita tidak wajib melaksanakan shalat Jum'at.

1.2.3 Hadits Abul Ja'd Adl-Dlamri tentang Penyegelan Hati Orang yang Meninggalkan Tiga Kali Shalat Jum'at [51]

Asy-Syaukani berkata hadits Abu Ja'ad ini merupakan salah satu hadits yang dijadikan dalil bahwa shalat Jum'at adalah fardu ain. [52] Ini berarti hadits Abu Ja'ad Adl-Dlamri sejalan dengan ayat 9 Surat Al-Jum'ah dalam soal shalat Jum'at merupakan fardu ain.

Karena hadits Abu Ja'ad ini sejalan dengan ayat 9 Surat Al-Jum'ah, maka hadits ini juga dapat ditakhsis oleh hadits Thariq bin Syihab. Oleh karena itu, wanita tidak wajib melaksanakan shalat Jum'at.

1.3 Analisis Hadits Thariq bin Syihab tentang Pengecualian Shalat Jum'at bagi Wanita [53]

Hadits Thariq bin Syihab ini menunjukkan bahwa wajib bagi semua orang muslim untuk melaksanakan shalat Jum'at, kecuali budak, wanita, anak kecil dan orang sakit.

Hadits Thariq bin Syihab dapat dijadikan hujah karena berderajat hasan [54] , sehingga hadits Thariq bin Syihab dapat dijadikan pengkhusus dari keumuman ayat 9 Surat Al-Jum'ah, hadits Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah, hadits Hafshah, dan hadits Abu Ja'ad Adl-Dlamri.

---

[51] Lihat kembali hlm. 9-10
[52] Asy-Syaukani, *Nailul Authar*, jz. 3, hlm. 236.
[53] Lihat kembali hlm. 10-11.
[54] Lihat lampiran, hlm. 30-32.

2. Analisis Pendapat-Pendapat Ulama tentang Hukum Shalat Jum'at bagi Wanita

2.1 Wajib

Sebagian ulama berpendapat bahwa shalat Jum'at hukumnya wajib atas tiap-tiap muslim. Ulama yang berpendapat wajib tersebut berhujjah dengan firman Allah pada surat Al-Jumu'ah ayat 9, hadits 'Abdullah bin 'Umar dan Abu Hurairah [55] yang dikeluarkan Muslim dalam kitab shahihnya serta hadits Hafshah. [56] Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa wanita juga tergolong dalam golongan orang yang diwajibkan untuk melaksanakan shalat Jum'at. Pendapat itu dapat diterima, kalau saja hadits Thariq bin Syihab ini lemah, sehingga tidak menjadi takhsis dari keumuman ayat dan hadits-hadits tersebut.

Karena hadits Thariq bin Syihab itu berderajat hasan [57] dan dapat dijadikan hujah, maka dapat dijadikan takhsis dari keumuman ayat 9 S.Al-Jum'ah, hadits 'Abdullah bin 'Umar dan Abu Hurairah serta hadits Hafshah. Jadi, wanita tidak wajib melaksanakan shalat Jum'at (lihat halaman 17-19).

2.2 Sunah

Asy-Syafi'i mengatakan "uhibbu" (aku menyukai) para wanita tua untuk melaksanakan shalat Jum'at, jika mereka diberi izin [58]. Maksud perkataan Asy-Syafi'i "uhibbu" itu berarti sunah, bukan wajib, makruh atau haram, sebagaimana yang telah diterangkan oleh para fuqaha. Jadi, menurut Asy-Syafi'i, sunah bagi wanita tua untuk melaksanakan shalat Jum'at, jika dia diberi izin.

Penulis tidak sependapat dengan beliau jika shalat Jum'at itu dihukumi sunah hanya untuk wanita tua yang diberi izin. Alasan penulis, lafal اِمْرَأَةٌ pada hadits Thariq bin Syihab itu nakirah (yang tidak tentu), [59] jadi menunjukkan umum yaitu semua wanita, bukan wanita tua saja. Selain itu, tidak ada hadits yang menunjukkan bahwa wanita yang tidak

[55] Lihat hlm. 6-7.
[56] Lihat hlm. 7-8.
[57] Lihat lampiran, hlm. 30-32.
[58] Lihat hlm. 12.
[59] Lihat hlm. 9.

diberi izin dilarang untuk menghadiri shalat Jum'at. Bahkan ada hadits yang menunjukkan bahwa kaum laki-laki dilarang mencegah hamba-hamba perempuan Allah mendatangi masjid-masjid. [60] Berdasarkan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa shalat Jum'at itu sunah bagi semua wanita dan kaum laki-laki dilarang menghalangi mereka untuk menghadiri shalat Jum'at.

2.3 Haram

2.3.1 Pendapat Pengikut Madzhab Malik [61]

Pengikut madzhab Maliki berpendapat bahwa wanita diharamkan menghadiri shalat Jum'at jika dia masih muda dan kehadirannya dikhawatirkan menyebabkan para lelaki terganggu karenanya. [62] Pengikut madzhab Maliki tidak menyertakan dalil untuk pendapat mereka ini, sehingga menurut penulis pendapat ini tertolak. Penulis tidak sependapat dengan pendapat tersebut karena ada hadits yang menunjukkan bahwa wanita di zaman Rasul menghadiri shalat Jum'at, sehingga kehadiran wanita untuk melaksanakan shalat di masjid tidak dapat dihukumi haram. Berikut ini hadits tersebut:

عَنْ أُخْتٍ لِعَمْرَةَ قَالَتْ أَخَذْتُ ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ مِنْ فِي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهُوَ يَقْرَأُ بِهَا عَلَى الْمِنْبَرِ فِى كُلِّ جُمُعَةٍ . أخرجه مسلم [63]

Artinya:
Dari saudara wanita 'Amrah dia berkata, "Aku mengambil (hafal) surat Qaf wal Quranil Majid dari mulut Rasulullah saw. pada hari Jum'at yang beliau baca tiap hari Jum'at di atas mimbar."
Muslim telah mengeluarkannya.
Hadits Muslim ini berderajat shahih. [64]

2.3.2 Pendapat Pengikut Madzhab Asy-Syafi'i [65]

---

[60] Muslim, *Al-Jami'ush-Shahih,* jld. 1, jz. 2, hlm. 32, ktb. 4 "Ash-Shalah, bab "Khurujun Nisa…".
[61] Lihat hlm. 13.
[62] Lihat hlm, 12
[63] Muslim, *Ash-Shahih*, jld. 2, jz. 3, hlm. 13, ktb. "Al-Jumu'ah", bab "Takhfifush Shalah wal Khutbah".
[64] Lihat lampiran, hlm. 33.
[65] Lihat hlm. 13.

Pengikut madzhab Asy-Syafi'i berpendapat bahwa wanita diharamkan untuk menghadiri shalat Jum'at jika dia tidak mendapatkan izin dari walinya dan kehadirannya dikhawatirkan menyebabkan para lelaki terganggu karenanya.

Pendapat pengikut madzhab Asy-Syafi'i ini tidak dapat diterima karena mereka tidak menyertakan dalil yang menunjukkan bahwa wanita yang tidak mendapatkan izin dari walinya dan kehadirannya dikhawatirkan menyebabkan para lelaki terganggu karenanya tersebut haram menghadiri shalat Jum'at. Bahkan ada hadits yang menunjukkan bahwa para wali dilarang menghalangi para wanita melaksanakan shalat di masjid, yaitu:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ لاَ تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ . أخرجه مسلم [66]

Artinya:
Dari Ibnu 'Umar (berkata): Bahwasanya Rasulullah saw. bersabda, "Janganlah kalian melarang hamba-hamba perempuan Allah untuk menghadiri masjid-masjid Allah". Muslim telah mengeluarkannya. Hadits ini berderajat shahih. [67]

2.4 Makruh

2.4.1 Pendapat Pengikut Madzhab Maliki [68]

Pengikut madzhab Maliki berpendapat bahwa wanita tua yang orang laki-laki masih tertarik kepadanya makruh untuk menghadiri shalat Jum'at.

Pengikut madzhab Maliki tidak menyertakan dalil untuk pendapat mereka, sehingga penulis tidak dapat menerima pendapat tersebut. Bahkan ada hadits yang menunjukkan wanita di zaman Rasulullah menghadiri shalat Jum'at, sebagaimana disebutkan pada hadits Ukhtu 'Amrah (lihat halaman 20).

2.4.2 Pendapat Pengikut Madzhab Asy-Syafi'i [69]

[66] Muslim, *Al-Jami'ush-Shahih,* jld. 1, jz. 2, hlm. 32, ktb. 4 "Ash-Shalah, bab "Khurujun Nisa…".
[67] Lihat lampiran, hlm. 33.
[68] Lihat hlm. 14.
[69] Lihat hlm. 16.

Pengikut madzhab Asy-Stafi'i berpendapat bahwa wanita yang diminati oleh para lelaki dan wanita yang tidak diminati tetapi dia berhias dan memakai wewangian, dibenci untuk menghadiri shalat Jum'at. [70]

Pendapat pengikut madzhab Asy-Syafi'i ini tidak dapat diterima karena mereka tidak menyertakan dalil yang menunjukkan bahwa wanita tersebut makruh menghadiri shalat Jum'at.

2.4.3 Pendapat Pengikut Madzhab Hanbali [71]

Pengikut madzhab Hanbali berpendapat bahwa makruh hukumnya bagi wanita menghadiri shalat Jum'at jika dia cantik.

Pengikut madzhab Hanbali tidak menyebutkan dasar pendapat mereka ini, sehingga penulis tidak dapat menerima pendapat tersebut. Bahkan ada hadits yang menunjukkan bahwa wanita di zaman Rasulullah menghadiri shalat Jum'at, sebagaimana disebutkan pada hadits Ukhtu 'Amrah (lihat halaman 20).

2.4.4 Pendapat Abu Hanifah [72]

Abu Hanifah membenci (menganggap makruh) kehadiran para wanita pada ibadah Jum'at.

Penulis tidak setuju dengan pendapat Abu Hanifah, karena tidak ada dalil yang mendukung pendapat beliau. Bahkan ada hadits yang menunjukkan wanita di zaman Rasulullah menghadiri shalat Jum'at, sebagaimana disebutkan pada hadits Ukhtu 'Amrah (lihat halaman 20).

2.5 Mubah

2.5.1 Pendapat Pengikut Madzhab Maliki [73]

Pengikut madzhab Maliki berpendapat bahwa wanita tua yang para laki-laki sudah tidak tertarik kepadanya, boleh menghadiri shalat Jum'at.

[70] Lihat kembali hal. 13.
[71] Lihat hlm. 16-17.
[72] Lihat hlm. 17.
[73] Lihat hlm. 14.

Penulis tidak dapat menerima pendapat pengikut madzhab Maliki tersebut, karena tidak ada dalil yang mendukung bahwa mubah bagi wanita tua yang para laki-laki sudah tidak tertarik kepadanya untuk menghadiri shalat Jum'at.

2.5.2 Pendapat Ulama Madzhab Hanbali [74]

Pengikut madzhab Hanbali berpendapat bahwa wanita boleh menghadiri shalat Jum'at jika dia bukan wanita cantik.

Pengikut madzhab Hanbali tidak menyebutkan dasar pendapat mereka, sehingga penulis tidak dapat menerima pendapat tersebut.

2.5.3 Pendapat Sulaiman bin 'Abdillah [75]

Sulaiman bin 'Abdillah berpendapat bahwa wanita lanjut usia tidak mengapa menghadiri shalat Jum'at. Adapun wanita muda, lebih utama untuk shalat di rumahnya. Beliau berhujah dengan riwayat Ibnu Mas'ud. [76]

Penulis menolak pendapat tersebut, karena dalil yang beliau jadikan pegangan itu tergolong riwayat mauquf. [77]

Berdasarkan analisis yang telah lewat, dapat disimpulkan bahwa shalat Jum'at tidak wajib bagi wanita, tidak ada nas yang menunjukkan bahwa wanita dilarang untuk menghadirinya dan tidak ada nas yang menunjukkan bahwa menghadiri shalat Jum'at bagi wanita itu hukumnya mubah, maka shalat Jum'at bagi wanita hukumnya sunah.

[74] Lihat hlm. 14.
[75] Beliau adalah Asy-Syaikh Sulaiman bin Syaikh 'Abdillah bin Syaikh Muhammad bin 'Abdil Wahhab, penyusun hasyiah kitab Al-Muqni'.
[76] Lihat hlm. 15.
[77] Lihat hlm. 32-33.

BAB V
PENUTUP

1. Simpulan

Shalat Jum’at bagi wanita itu hukumnya sunah.

2. Saran

2.1 Dalam menyikapi perbedaan pendapat tentang shalat Jum’at bagi wanita, muslimin hendaknya memiliki keyakinan dan dalil yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekedar mengikuti kebiasaan yang beredar di kalangan masyarakat.

2.2 Para wali atau suami hendaknya tidak menghalangi para wanita untuk menghadiri shalat Jum’at.

DAFTAR PUSTAKA

1. **Mushhaf Al-Qur'an.**

Kitab Tafsir

2. **Al-Qurthubi**, Abu 'Abdillah Muhammad bin Ahmad Al-Anshari Al-Qurthubi, **Al Jami' li Ahkamil Qur`an**, Darul Katibil 'Arabi lith-Thiba'ati Wan-Nasyr, Kairo, Tanpa Nomor Cetakan, 1387 H / 1967 .
3. **Asy-Syaukani**, Muhammad bin 'Ali bin Muhammad Asy-Syaukani, **Fathul Qadir Al-Jami' Baina Fannayir-Riwayah Wad-Dirayah Min 'Ilmit-Tafsir**, Darul Fikr, Beirut, Cetakan III, 1393 H / 1973 M.
4. **Wahbah Az-Zuhaili**, **At-Tafsirul Munir Fil 'Aqidati Wasy-Syari'ati Wal Manhaj**, Darul Fikr Al-Mu'ashir, Beirut, Lebanon, Cetakan I, 1411 H / 1991 M.

Kitab Hadits

5. **Abu Dawud**, Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijistani, Al-Hafidh, **Sunanu Abi Dawud,** Darul Fikr lith-Thiba'ati Wan-Nasyri Wat-Tauzi', Tanpa Nama Kota, Cetakan I, 1410 H / 1990 M.
6. **Ad-Darimi**, Abu Muhammad 'Abdullah bin 'Abdirrahman bin Fadlel bin Bahram Ad-Darimi, Al-Imam, Al-Kabir, **Sunanud-Darimi**, Darul Kutubil 'Ilmiyyah, Tanpa Nama Kota, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.
7. **Ad-Daruquthni**, 'Ali bin 'Umar Ad-Daruquthni, Al-Imam, Al-Kabir, **Sunanud-Daruquthni,** Darul Mahasini lith-Thiba'ah, Kairo, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.
8. **Ahmad bin Hanbal**, Abu 'Abdillah Asy-Syaibani, Al-Imam, **Musnadul Imami Ahmadabni Hanbal**, Al-Maktabul Islami lith-Thiba'ati Wan-Nasyr, Beirut, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.
9. **Al-Baihaqi**, Abu Bakr Ahmad bin Al-Husain bin 'Ali, Al-Hafidh, **As-Sunanul Kubra,** Daru Shadir, Beirut, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.
10. **Al-Bukhari**, Abu 'Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fi, Al-Imam, **Shahihul Bukhari,** Darul Fikri lith-Thiba'ati Wan-Nasyri Wat-Tauzi', Tanpa Nama Kota, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.
11. **Al-Hakim**, Abu 'Abdillah Al-Hakim An-Naisaburi, Al-Imam, Al-Hafidh, **Al-Mustadrak 'Alash-Shahihain**, Maktabul Mathbu'atil Islamiyyah, Beirut, Lebanon, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.
12. **An-Nasa`i**, Abu 'Abdirrahman Ahmad bin Syu'aib bin 'Ali bin Bahr, Al-Imam**, Sunanun-Nasa`i Bi Syarhil Hafidh Jalaluddin As-Suyuthi Wa Hasyiyatil Imam As-Sindi,** Al-Mathba'atul Mishriyyah Bil Azhar, Tanpa Nama Kota, Cetakan I, 1348 H / 1930 M.
13. **Ath-Thabrani**, Abul Qasim Sulaiman bin Ahmad, Al-Hafidh, **Al-Mu'jamul Kabir**, Tanpa Nama Penerbit, Tanpa Nama Kota, Cetakan II, Tanpa Tahun.

14. **At-Turmudzi,** Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Saurah, **Al-Jami'ush-Shahih Wa Huwa Sunanut-Turmudzi**, Mushthafal Babil Halabi Wa Auladuh, Tanpa Nama Kota, Cetakan I, 1356 H / 1937 M.
15. **Ibnu Majah**, Abu 'Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qazwini bin Majah, Al-Hafidh, **Sunanubni Majah,** Daru Ihya`il Kutubil 'Arabiyyah, Tanpa Nama Kota, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.
16. **Muslim**, Abul Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Qusyairi An-Naisaburi, Al-Imam, **Al-Jami'ush-Shahih**, Darul Fikr, Beirut, Lebanon, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.

Kitab Syarah Hadits

17. **Abuth-Thayyib Abadi**, Muhammad Syamsul Haqqil 'Adhim, Al-'Allamah, **'Aunul Ma'bud Syarhu Sunani Abi Dawud,** Darul Fikr, Tanpa Nama Kota, Cetakan III, 1399 H / 1979 M.
18. **Al-'Aini**, Abu Muhammad Mahmud bin Ahmad Badruddin, Asy-Syaikh, Al-Imam, Al-'Allamah, '**Umdatul Qari Syarhu Shahih Al-Bukhari**, Daru Ihya`it Turatsil 'Arabi, Beirut, Lebanon, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.
19. **Asy-Syaukani,** Muhammad bin 'Ali bin Muhammad, Al-Yamani, Asy-Syaikh, Al-Mujtahid, Al-'Allamah, **Nailul Authari Min Ahaditsi Sayyidil Akhyari Syarhu Muntaqal Akhbar,** Darul Kutubil 'Ilmiyyah, Beirut, Lebanon, Tanpa Nomor Cetakan, 1420 H / 1999 M.
20. **Ibnu Hajar**, Abul Fadlel Ahmad bin 'Ali bin Hajar Al-'Asqalani, Al-Hafidh, **Fathul Bari Bi Syarhi Shahihil Imami Abi** '**Abdillah Muhammad Bin Isma'il Al-Bukhari**, Darul Fikr, Tanpa Nama Kota, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.

Kitab Fiqih

21. **Al-Baghdadi**, 'Abdurrahman bin Muhammad bin 'Askar Syihabuddin Al-**Baghdadi** Al-Maliki, **Irsyadus-Salik**, Thab'ah Syirkati Al-Afriqiyyah, Tanpa Nama Kota, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.
22. **Al-Jaziri**, 'Abdurrahman Al-Jaziri, **Al-Fiqhu** '**Alal Madzahibil Arba'ah**, Darul Fikri lith-Thiba'ati Wan-Nasyri Wat-Tauzi', Beirut, Tanpa Nomor Cetakan, 1411 H / 1990 M.
23. **Asy-Syafi'i**, Abu 'Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Al-Imam, **Al-Umm,** Darul Fikr, Beirut, Cetakan II, 1403 H / 1983 M.
24. **Ibnu Qudamah**, Muwaffiquddin 'Abdullah bin Ahmad bin Qudamah Al-Maqdisi, Al-Imam, **Al-Muqni',** Maktabatur-Riyadlil Haditsah, Riyadl, Tanpa Nomor Cetakan, 1400 H / 1980 M.

Kitab Ushul Fiqih

25. **Muhammad Sulaiman Al-Asyqar**, **Al-Wadlihu Fi Ushulil Fiqh,** Tanpa Nama Penerbit, Kuwait, Cetakan I, Tanpa Tahun.

Kitab Rijal

26. '**Abdulghaffar Sulaiman Al-Baghdadi** dan **Sayyid Kardi Hasan**, **Mausu'atu Rijalil Kutubit-Tis'ah**, Darul Kutubil 'Ilmiyyah, Beirut, Lebanon, Cetakan I, 1413 H / 1993 M.

27. **Ibnu Hajar**, Abul Fadlel Ahmad bin 'Ali Al-'Asqalani, Al-Imam, Al-Hafidh, **Al-Ishabatu Fi Tamyizish-Shahabah**, Darul Kutubil 'Ilmiyyah, Beirut, Lebanon, Cetakan I, 1415 H / 1995 M.
28. **Ibnu Hajar**, Abul Fadlel Ahmad bin 'Ali Al-'Asqalani Syihabuddin, Al-Hafidh**, Tahdzibut-Tahdzib,** Darul Fikr, Tanpa Nama Kota, Cetakan I, 1325 H.
29. **Ibnu Hajar**, Abul Fadlel Ahmad bin 'Ali Al-'Asqalani Syihabuddin, Al-Hafidh, **Taqributt-Tahdzib,** Darul Fikr, Tanpa Nama Kota, Cetakan I, 1415 H / 1995 M.

Kitab Mushthalah Hadits

30. **A. Qadir Hassan**, **Ilmu Mushthalah Hadits**, c.v. Diponegoro, Bandung, Cetakan VIII, Tahun 2002.
31. **Mahmud Ath-Thahhan**, Dr., **Taisiru Mushthalahil Hadits,** Darul Fikr, Tanpa Nama Kota, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.

Lain-lain

32. **Marzuki**, Drs., **Metodologi Riset,** BPFE-UII, Yogyakarta, Tanpa Nomor Cetakan, 1997 M.
33. **Sutrisno Hadi,** Prof. Drs., M.A., **Metodologi Research,** Gama, Yogyakarta, Cetakan VII, 1986 M.

LAMPIRAN
DERAJAT HADITS-HADITS YANG DIGUNAKAN DALAM PENELITIAN INI

1. **Hadits Ibnu 'Umar dan Abu Hurairah** (lihat bab II hlm. 6)

Hadits Ibnu Umar dan Abu Hurairah ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Shahihnya dan Imam Ad-Darimi dalam Sunannya. Hadits riwayat Imam Muslim tergolong hadits shahih, karena Imam Muslim menyatakan: Tidaklah semua hadits yang shahih menurutku aku letakkan pada kitab ini, akan tetapi yang aku letakkan hanyalah hadits yang telah disepakati oleh ulama. [78] Ini menunjukkan bahwa semua hadits yang terdapat dalam kitab Shahih Muslim itu shahih menurut kesepakatan para ulama.

2. **Hadits Hafshah** (lihat bab II hlm. 7-8)

Susunan sanad hadits Hafshah ini adalah sebagai berikut:

Mahmud bin Ghailan [79]
Al-Walid bin Muslim [80]
Mufadldlal bin Fadlalah [81]
'Ayyasy bin 'Abbas [82]
Bukair bin 'Abdillah bin Al-Asyajji [83]
Nafi' Al-Faqih [84]
'Abdullah bin 'Umar [85]
Hafshah binti 'Umar bin Khaththab [86]

Menurut penelitian penulis, rawi-rawi dalam sanad hadits ini tsiqat, kecuali 'Ayyasy bin 'Abbas dan Mufadldlal bin Fadlalah. Tentang pribadi 'Ayyasy, Ibnu Ma'in dan Abu Dawud mentsiqatkannya. An-Nasai

[78] Mahmud Ath-Thahhan, *Taisir Mushthalahil Hadits*, hlm.33.
[79] Ibnu Hajar, *Tahdzibut Tahdzib*, jld 10, hlm. 64-65.
[80] Ibnu Hajar, *Tahdzibut Tahdzib,* jld 11, hlm. 151.
[81].Ibnu Hajar, *Tahdzibut Tahdzib,* jld.10, hlm. 273-274.
[82] Ibnu Hajar, *Tahdzibut Tahdzib,* jld.8, hlm.197-198.
[83] Ibnu Hajar, *Tahdzibut Tahdzib,* jld.1, hlm. 491-493.
[84] Ibnu Hajar, *Tahdzibut Tahdzib,* jld.10, hlm. 412-415.
[85] Ibnu Hajar, *Tahdzibut Tahdzib,* jld.5, hlm. 328-329.
[86] Ibnu Hajar, *Tahdzibut Tahdzib,* jld.12, hlm. 410-411.

berkomentar 'Ayyasy adalah rawi لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ (tidak ada bahaya padanya). Adapun tentang pribadi Mufadldlal, Ishaq bin Manshur, Ibnu Yunus dan Ibnu Hibban mentsiqatkannya. Abu Zur'ah mengatakan dia لاَ بَأْسَ بِهِ (tidak ada bahaya dengannya).

Lafal لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ tergolong dalam martabat rawi hasan, [87]maka 'Ayyasy dan Mufadldlal tergolong dalam martabat rawi hasan.

Penulis mendapatkan bahwa sanad hadits ini bersambung, tidak ada syadz karena sejalan dengan hadits Ibnu Umar dan Abu Hurairah yang berderajat shahih (hlm. 28) dan tidak ada ahli hadits yang mengatakan adanya 'illat pada hadits ini.

Berdasarkan data-data di atas dapat disimpulkan bahwa hadits ini berderajat hasan, [88] dan hadits hasan itu dapat dijadikan hujjah. [89]

3. Hadits Abul Ja'd Adl-Dlamri (lihat bab II hlm. 8)

Susunan sanad hadits Abu Ja'd Adl-Dlamri adalah sebagai berikut:

3.1 Abul Ja'ad Adl-Dlamri [90]

3.2 'Ubaidah bin Sufyan [91]

3.3 Muhammad bin 'Amr [92]

3.4 Yahya bin Sa'd [93]

3.5 Musaddad bin Musarhad [94]

Rawi-rawi dalam hadits ini berderajat tsiqat, kecuali Muhammad bin 'Amr. Ibnu Mubarak dan An-Nasai mengatakan bahwa Muhammad adalah rawi لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ. [95]

---

[87] A. Qadir Hassan, *Ilmu Mushthalah Hadits*, hlm.78.

[88] Hadits hasan adalah:

هُوَ ماَ اتَّصَلَ سَنَدُهُ بِنَقْلِ الْعَدْلِ الَّذِى خَفَّ ضَبْطُهُ عَنْ مِثْلِهِ إِلَى مُنْتَهاَهُ مِنْ غَيْرِ شُذُوْذٍ وَلاَ عِلَّةٍ.

hadits yang sanadnya bersambung dari permulaan hingga akhir, dinukil oleh rawi 'adl yang kurang dlabith dari rawi yang semisalnya, tanpa ada syadz ataupun 'illat. (Mahmud Ath-Thahhan, *Taisir Mushthalahil Hadits*, hlm. 46.)

[89] Mahmud Ath-Thahhan, *Taisir Mushthalahil Hadits*, hlm. 39.

[90] Ibnu Hajar, *Tahdzibut Tahdzib*, jld 12, hlm 54-55.

[91] Ibnu Hajar, *Tahdzibut Tahdzib*, jld 7, hlm 83-84.

[92] Ibnu Hajar, *Tahdzibut Tahdzib*, jld 9, hlm 375-377.

[93] Ibnu Hajar, *Tahdzibut Tahdzib*, jld 11, hlm 216-220.

[94] Ibnu Hajar, *Tahdzibut Tahdzib*, jld 10, hlm 107-109.

Lafal لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ tersebut tergolong dalam martabat hasan. [96]

Penulis mendapatkan bahwa sanad hadits ini bersambung, tidak ada syadz karena sejalan dengan hadits Ibnu Umar dan Abu Hurairah yang berderajat shahih (hlm. 28) dan tidak ada ahli hadits yang mengatakan adanya 'illat pada hadits ini.

Berdasarkan data-data di atas dapat disimpulkan bahwa hadits ini berderajat hasan, dan hadits hasan itu dapat dijadikan hujjah.

4. Hadits Thariq bin Syihab (lihat bab II hlm. 9-10)

Susunan sanad hadits Thariq bin Syihab adalah sebagai berikut:

4.1 'Abbas bin 'Abdil 'Adhim [97]
4.2 Ishaq bin Manshur [98]
4.3 Huraim bin Sufyan [99]
4.4 Ibrahim bin Muhammad [100]
4.5 Qais bin Muslim [101]
4.6 Thariq bin Syihab [102]

Rawi-rawi hadits Thariq bin Syihab tersebut tsiqat, kecuali Huraim, 'Abbas dan Ishaq. Menurut Ad-Daruquthni, Huraim rawi صَدُوْقٌ (jujur). Ibnu Ma'in berkata bahwa Ishaq adalah rawi لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ (tidak ada bahaya padanya), sedangkan Abu Hatim berpendapat bahwa 'Abbas adalah rawi صَدُوْقٌ (yang jujur).

Lafal صَدُوْقٌ dan لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ tersebut tergolong dalam martabat hasan. [103]

Thariq bin Syihab bin 'Abdusysyams bin Hilal bin Salamah bin 'Auf bin Khutsaim Al-Bajali Al-Ahmasi wafat pada tahun 82 H, sebagaimana yang dikatakan oleh Khalifah dan yang lainnya. Abu Hatim berpendapat

---

[95] Ibnu Hajar, *Tahdzibut Tahdzib*, jld 9, hlm 375-377.
[96] A. Qadir Hassan, *Ilmu Mushthalah Hadits*, hlm. 78.
[97] Ibnu Hajar, *Tahdzibut Tahdzib*, jld. 5, hlm. 121-122.
[98] Ibnu Hajar, *Tahdzibut Tahdzib*, jld. 1, hlm. 251.
[99] Ibnu Hajar, *Tahdzibut Tahdzib*, jld. 11, hlm. 30.
[100] Ibnu Hajar, *Tahdzibut Tahdzib*, jld. 1, hlm. 157-158.
[101] Ibnu Hajar, *Tahdzibut Tahdzib*, jld.8. hlm.403-404.
[102] Ibnu Hajar, *Tahdzibut Tahdzib*, jld. 5, hlm. 3-4.
[103] A. Qadir Hassan, *Ilmu Mushthalah Hadits*, hlm. 78.

bahwa Thariq bukanlah sahabat Nabi. Abu Dawud mengatakan bahwa Thariq melihat Nabi saw. akan tetapi tidak mendengar hadits dari beliau. Menurut Al-'Ajali dan Ibnu Ma'in, Thariq bin Syihab berderajat tsiqat. [104] Dalam kitab Al-Ishabah disebutkan bahwa Thariq bin Syihab mengaku melihat Nabi. [105] Al-'Aini menyatakan bahwa Thariq bin Syihab adalah sahabat Nabi saw., mendapati masa jahiliah dan melihat Nabi saw. [106] Dalam kitab Al-Mausu'ah juga disebutkan bahwa Thariq bin Syihab adalah sahabat Nabi saw., melihat Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam akan tetapi tidak mendengar hadits dari beliau. [107] Ibnu Hajar juga mengelompokkan Thariq bin Syihab dalam golongan sahabat [108]. Menurut Ibnu Hajar definisi sahabat adalah:

مَنْ لَقِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤْمِنًا بِهِ ، وَ مَاتَ عَلَى الإِسْلاَمِ ؛ فَيَدْخُلُ فِيْمَنْ لَقِيَهُ مَنْ طَالَتْ مَجَالِسَتُهُ لَهُ أَوْ قَصُرَتْ ، وَ مَنْ رَوَى عَنْهُ أَوْ لَمْ يَرْوِ ، وَ مَنْ غَزَا مَعَهُ أَوْ لَمْ يَغْزُ ، وَ مَنْ رَآهُ رُؤْيَةً وَ لَوْ لَمْ يُجَالِسْهُ ، وَ مَنْ لَمْ يَرَهُ لِعَارِضٍ كَالْعَمَى. [109]

> Orang yang bertemu Nabi saw., beriman kepada beliau dan wafat atas agama Islam. Termasuk dalam (golongan) orang yang bertemu beliau yaitu orang yang bergaul dengan beliau, lama ataupun sebentar, orang yang meriwayatkan dari beliau maupun yang tidak, orang yang pernah berperang bersama beliau maupun yang belum pernah, orang yang pernah melihat Nabi saw. sekali meskipun tidak bergaul dengan beliau dan orang yang tidak dapat melihat beliau karena adanya penghalang semisal kebutaan.

Berdasarkan pendapat Al-'Aini, Al-Baghdadi dan Ibnu Hajar maka dapat disimpulkan bahwa Thariq bin Syihab adalah sahabat Nabi saw.

---

[104] Ibnu Hajar, *Tahdzibut Tahdzib*, jld. 5, hlm. 3-4.
[105] Ibnu Hajar, *Al-Ishabah*, jld.3, hlm. 414.
[106] Al-'Aini, *'Umdatul Qari*, jld. 1, jz. 1, hlm 262.
[107] Al-Baghdadi, *Mausu'atu Rijalil Kutubit Tis'ah*, jld. 2, hlm. 200.
[108] Ibnu Hajar, Al-Ishabah, jz. 3, hlm. 413. Thariq bin Syihab tergolong dalam Al-Qismul Awwal. Dalam Al-Ishabah, jz. 1, hlm. 125 dikatakan bahwa rawi yang tergolong dalam Al-Qismul Awwal itu adalah orang yang persahabatan mereka diketahui dengan jalan periwayatan dari mereka atau dari selain mereka, atau dengan fakta lain yang menunjukkan persahabatan mereka.
[109] Ibnu Hajar, *Al-Ishabah*, jld.1, hlm.158.

Menurut penulis, riwayat Thariq bin Syihab ini tergolong Mursal Shahabi [110], karena Thariq bin Syihab sahabat Nabi saw. akan tetapi tidak mendengar hadits dari Rasulullah saw. Jumhur berpendapat bahwa Mursal Shahabi dapat dijadikan hujah. [111]

Menurut penelitian penulis, sanad hadits ini bersambung, tidak ada syadz maupun illat.

Hadits Thariq bin Syihab ini tergolong dalam hadits hasan karena sanadnya bersambung dari permulaan hingga akhir, dinukil oleh rawi 'adl yang kurang dlabith dari rawi yang semisalnya, tanpa ada syadz ataupun 'illat.

5. Riwayat Ibnu Mas'ud (lihat bab III hlm. 15)

Disebutkan dalam kitab *Al-Mu'jamul Kabir* [112] bahwa susunan sanad Riwayat Ibnu Mas'ud sebagai berikut:

5.1 Ishaq bin Ibrahim [113]

5.2 'Abdurrazzaq [114]

5.3 Ma'mar [115]

5.4 Abu Ishaq [116]

5.5 Abu 'Amr Asy-Syaibani [117]

5.6 Ibnu Mas'ud [118]

Rawi-rawi dalam hadits di atas berderajat tsiqat, kecuali Ma'mar. Yahya bin Ma'in berkomentar:

110

هُوَ مَا أَخْبَرَ بِهِ الصَّحَابِيُّ عَنْ قَوْلِ الرَّسُوْلِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَوْ فِعْلِهِ، وَ لَمْ يَسْمَعْهُ أَوْ يُشَاهِدْهُ، اِمَّا لِصِغَرِ سِنِّهِ أَوْ تَأَخُّرِ اِسْلاَمِهِ اَوْ غِيَابِهِ.

Sebuah hadits yang dikabarkan dengannya oleh sahabat tentang ucapan Rasulullah saw. atau tindakannya, sedangkan shahabat tersebut tidak mendengar dan menyaksikannya (hadits sendiri), karena belum cukup umur atau keterlambatannya masuk islam atau dia (sahabat) ghaib.; (Mahmud Ath Thahhan, *Taisir Mushthalahil Hadits*, hlm. 61).

111 Mahmud Ath-Thahhan, *Taisir Mushthalahil Hadits*, hlm.61.

112 Thabrani, *Al-Mu'jamul Kabir*, jz.9, hlm.294.

113 Ibnu Hajar, *Tahdzibut Tahdzib*, jz. 1, hlm. 219.

114 Ibnu Hajar, *Tahdzibut Tahdzib*, jz. 6, hlm. 310-315

115 Ibnu Hajar, *Tahdzibut Tahdzib*, jz. 10, hlm. 243-246.

116 Ibnu Hajar, *Tahdzibut Tahdzib*, jz. 8, hlm. 63-67.

117 Ibnu Hajar, *Tahdzibut Tahdzib*, jz. 3, hlm. 468.

118 Ibnu Hajar, *Tahdzibut Tahdzib*, jz. 6, hlm. 27-28.

سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِيْنٍ يَقُوْلُ: إِذَا حَدَّثَكَ مَعْمَرٌ عَنِ الْعِرَاقِيِّيْنَ فَخَالِفْهُ إِلاَّ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَابْنِ طَاوُوْسٍ, فَإِنَّ حَدِيْثَهُ عَنْهُمَا مُسْتَقِيْمٌ, فَأَمَّا أَهْلُ الْكُوْفَةِ وَأَهْلُ الْبَصْرَةِ فَلاَ . [119]

Artinya
Aku (Ibnu Abi Khaitsamah) mendengar Yahya bin Ma'in berkata, "Apabila Ma'mar menceritakan kepadamu dari orang-orang Irak, maka selisihilah dia, kecuali dari Az-Zuhri dan Ibnu Thawus, maka sesungguhnya hadits Ma'mar dari keduanya itu lurus (diterima), adapun (hadits Ma'mar dari) Ahli Kufah dan Bashrah, maka jangan diterima".

Setelah meneliti susunan sanad tersebut, penulis mendapati bahwa Abu Ishaq As-Sabi'i (gurunya Ma'mar) tergolong orang Kufah, sehingga hadits Ma'mar tersebut tidak dapat diterima. Selain itu, Riwayat Ibnu Mas'ud ini tergolong riwayat mauquf, [120] sehingga tidak dapat dijadikan hujah. [121]

6. Hadits Ukhtu 'Amrah (Ummu Hisyam) (lihat bab IV hlm. 20)

Hadits Ummu Hisyam ini berderajat shahih karena dikeluarkan oleh Muslim dalam kitab Shahihnya; hal ini sebagaimana telah disebutkan pada halaman 28.

7. Hadits Ibnu 'Umar (lihat bab IV hlm. 21)

Hadits Ibnu 'Umar ini berderajat shahih karena dikeluarkan oleh Muslim dalam kitab Shahihnya; hal ini sebagaimana telah disebutkan pada halaman 28.

---

[119] Ibnu Hajar, *Tahdzibut Tahdzib*, jz. 10, hlm. 245.

[120] ماَ أُضِيْفَ اِلَى الصَّحَابِيِّ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيْرٍ

Segala sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dari perkataan, perbuatan dan ketetapan. (Mahmud Ath-Thahhan, *Taisiru Mushthalahil Hadits*, hlm. 107).

[121] Mahmud Ath-Thahhan, *Taisiru Mushthalahil Hadits*, hlm. 109.